

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Ghazali yang mempunyai julukan *Hujjatul Islâm*, selama ini dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam Islam yang dinisbatkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan masalah hukum Islam (*fiqh*) dengan ajaran moral (*tasawuf*) dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Meskipun demikian dalam beberapa tulisannya, beliau juga tidak lepas menyinggung masalah-masalah kenegaraan, dan menyikapi berbagai keadaan kenegaraan di sekitarnya dengan kedalaman pemikirannya secara jernih. Beliau juga banyak menyinggung etika dan moral sebagai landasan kehidupan bernegara, sebagaimana yang tercantum dalam tulisannya yang berjudul *At-Tibr Al-Masbûk fî Nasîhat Al-Mulk*. Selain itu dalam kitabnya *Ihyâ' Ulûm Ad-Dîn*, beliau juga banyak menyinggung pokok-pokok kenegaraan dan *formulasi* kehidupan bernegara yang seharusnya dijalankan.¹

Dalam pandangannya terhadap masalah-masalah kenegaraan, Al-Ghazali termasuk tokoh yang banyak bersikap *akomodatif* dan *kompromistik*, terutama terhadap penguasa serta tokoh-tokoh yang melingkupinya, meskipun demikian kritik serta koreksinya juga terkadang keras terutama terhadap penyelewengandan penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa.

¹Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 1

Etika dalam politik sebenarnya menjadi keharusan adanya, namun dalam fakta sejarah tidak sedikit orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, dan menganggap rakyatnya sebagai ladang untuk digarap demi kantong sendiri. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan. Terjadinya konflik bila adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab, tetapi hal itu hanya bagian dari *retorika* politik.²

Hal-hal tersebut rasanya terjadi juga di Indonesia, untuk mendapatkan kekuasaan jalan apapun ditempuh, seperti kasus mantan Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Choisiah yang menyuap mantan ketua MK yaitu Akil Mukhtar. Antara calon pemimpin saling hujat-menghujat, jatuh-menjatuhkan, dan mengungkit-ungkit kesalahan lawannya, agar suara pemilih tertuju kepadanya. Kekuasaan juga digunakan untuk memperoleh kekayaan, sehingga tidak sedikit para pejabat yang terjerat kasus korupsi, suap, pungli, dan pemerasan.

Etika politik merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga bangsa itu sendiri. Ia merupakan muara *sintesis* dari logika-logika yang berkembang pada ranah publik demi terbangunnya *kohesi* sosial. Pelanggaran terhadap etika politik

²Franz Magnis Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius 1998), h. 181-183.

dengan sendirinya menandakan matinya nalar kebangsaan dan dapat mengancam *integritassosial*. Aritoteles dalam *magnum opus* etikanya, *Nicomachean etichs* menyebutkan bahwa kebaikan bersama merupakan muara dari etika politik sebuah Negara. Dan etika yang baik hanya mungkin tercipta dalam Negara yang menyediakan tata aturan yang mengarahkan setiap perilaku warganya demi kebaikan bersama. Dari sini kita bisa mengukur apakah perilaku politik yang berkembang di negeri ini mengarah pada kepentingan bersama (rakyat) atau justru mengkristal menjadi kepentingan kelompok atau pribadi.

Di tengah euforia kebebasan, kepentingan sempit sangat mungkin dirayakan. Atas nama kebebasan setiap kepentingan mendapat tempat *aktualisasi* tanpa peduli hak asasi orang lain. Aturan main diabaikan untuk mencapai puncak kekuasaan yang mereka pahami sebagai realitas *inheren* dalam politik. Kerananya standar etika perlu ditegakkan melalui barometer yang dapat dipertanggung jawabkan secara *empiris* dan praktis.³

Berkaitan dengan pembahasan diatas, penulis ingin membahas tentang etika politik Al-Ghazali sebagai tema penulisan tesis ini. Karena Al-Ghazali memiliki corak pemikiran yang relevan dengan pemaparan di atas. Filsafat Al-Ghazali telah banyak mewarnai perkembangan pengetahuan dalam dunia Islam maupun barat. Ini terlihat dari sekian banyak tokoh pemikir muslim pada generasi setelahnya - khusus dalam filsafat politik - terinspirasi dengan pemikirannya.

³ A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 21-22.

Corak pemikiran politik Al-Ghazali dilatarbelakangi oleh pengalaman-pengalaman Al-Ghazali dengan dunia kekuasaan pada masanya dan latarbelakang keilmuannya yang mendunia. Hal yang menonjol dari sosok Al-Ghazali adalah kepakarannya dalam *tasawuf* dan peningkatan *spiritualitas*. Di zaman Al-Ghazali praktik-praktik politik banyak yang menyimpang dari jalur syari'at, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ulama. Kritik tajam Al-Ghazali pada ulama pada waktu itu adalah adanya ulama-ulama yang terikat oleh ambisi duniawi. Ulama yang berfungsi sebagai penasehat penguasa tidak menjalankan misinya dengan baik.⁴

Dari beberapa karya Al-Ghazali seperti, *Ihya' 'Ulûm ad-Dîn*, *Al-Iqtisâd wa Al-I'tiqâd*, *At-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Mulûk*, kita bisa menangkap bahwa sosok Al-Ghazali adalah ilmuan yang menerapkan *integralitas* ilmu, sehingga sebagai seorang yang pernah masuk ranah politik juga menerapkan *integralitas* antara ulama-umara, dan agama-politik. Corak pemikirannya yang anti-dikotomis ini sangat relevan dengan dunia perpolitikan pada saat ini yang pada satu sisi juga sedang menghadapi krisis moral.

Al-Ghazali dalam karyanya *Al-iqtisâd wa Al-I'tiqâd*, mengemukakan teori kepemimpinan sekaligus mengungkapkan teori gabungan Negara moral atau *siyâsatul akhlâq* dengan mengemukakan, "Kewajiban mengangkat kepala Negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan syari'at Islam". Faktor keamanan jiwa dan harta tidak akan tercapai tanpa penguasa yang ditaati. Oleh

⁴Busthami M. Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, (Ponorogo: Trimurti, 1992), h.55

karena itu, agama dan penguasa adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondamen sementara Negara adalah pelindungnya. Sesuatu yang tidak memakai pondamen akan hancur, dan suatu yang tidak memakai pelindung akan sia-sia. Operasionalisasi tata aturan dunia tidak akan terjamin, kecuali ada kepala Negara yang ditaati.

Atas dasar teori kepemimpinan dan gabungan moral, Al-Ghazali mengemukakan, “Tidak ada pemisahan antara agama dan Negara”. Tidak ada *sekularisasi* persoalan individu, sehingga harus dipisahkan dari urusan politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan dalam arti luas. *Sekularisme* beranggapan bahwa kehidupan materi adalah segala-galanya, satu-satunya tolok ukur kebahagiaan. Kehidupan materil tidak lagi dianggap sebagai alat, tetapi diubah menjadi tujuan. Mereka menolak kehidupan akhirat. Al-Ghazali justru menunjukkan sebaliknya bahwa antara Negara dan agama bagaikan saudara kembar.

Dengan demikian, agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan *kolektif*, agama menyentuh kehidupan seluruhnya, mencakup ritual, etika, hubungan antar anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga Negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan seterusnya. Ini berarti antara agama dan Negara terjalin erat untuk berdirinya kedaulatan Negara melalui kepala Negara yang ditaati, yang mampu menjembatani kepentingan rakyat.⁵

⁵Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 71.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul;“**Relevansi Etika Politik Al-Ghazali Dalam Pemerintahan di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana etika politik Al-Ghazali?
2. Bagaimana relevansinya dalam pemerintahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Etika politik Al-Ghazali.
2. Relevansi etika politik Al-Ghazali dalam pemerintahan di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini berguna sebagai :

1. Informasi ilmiah dan bahan pendidikan bagi para pejabat dan masyarakat tentang etika dan adab dalam berpolitik.

2. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak selamanya bahwa politik itu negatif selama dilandasi dengan etika, moral, dan ilmu agama yang kuat
3. Bahan kajian ilmiah, khususnya dalam bidang *fiqih siyasah* (politik Islam).
4. Untuk memberikan sumbangan khazanah keilmuan perpustakaan program pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan multi interpretasi, sebelum memasuki penelitian ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi operasional yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Relevansi: secara umum, arti relevansi adalah kecocokan, sedang menurut kamus bahasa Indonesia relevansi berarti kaitan atau hubungan.
2. Etika: berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*ethikos*", mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep, seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pengertian kedalam watak moralitas atau tindakan tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral.⁶
3. Politik, istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan

⁶Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 100-101.

Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud ialah ilmu Negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institusional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika adalah teori politik.⁷

Politik berarti kemahiran; menghimpun kekuatan; meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan; mengawasi dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam Negara atau institut lainnya. Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yaitu: *pertama*, ilmu politik. Pada tingkatan ini, ilmu menggarap perumusan istilah, dalil-dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, menyediakan strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan sarana, pengamatan terhadap segala macam lembaga-lembaga politik atau quasi-politik, relasi dan interaksi antar mereka, klasifikasi berbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi masing-masing. *Kedua*, filsafat politik yang didalamnya terdapat etika politik. Filsafat politik bersifat *metasains*; tidak menggarap realitas secara langsung, tetapi menggarap realitas secara ilmiah oleh ilmu yang lebih spesifik, yaitu ilmu politik.

Filsafat dan etika politik mengupas argumentasi dan pernyataan ilmu politik mengenai hakikat realitas manusia, pola legitimasi, dan tuntunan normatif dasar yang dikemukakan. Dalam kerangka ini, fungsi etika politik ditetapkan. Ada tiga kriteria untuk menilai betul atau tidaknya tindakan politik, yaitu:

⁷Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 1009), hlm. 26.

1. Pada tingkatan umum, yaitu prinsip-prinsip moral dasar; misalnya prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah;
2. Bersifat menengah dan mengacu pada bidang tertentu, misalnya prinsip kekuasaan harus dilegitimasi secara demokratis, dan kebijakan publik melalui permusyawaratan dalam perwakilan rakyat;
3. Kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip pertama berlaku umum dan masih abstrak tidak dapat dioperasionalkan tanpa instrumen dan ukuran yang jelas. Oleh karena itu, ia merupakan wewenang etika umum untuk melihatnya.

Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik umum sebab etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul. *Interpreasi* yang bersifat *deduktif* dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi suatu yang niscaya. Demikian pula sebaliknya, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam.

Artinya, realitas yang baik dapat diberi *justifikasi* sebagai sesuatu yang patut dipertahankan jika sesuai dengan spirit *nash* tersebut, meskipun hasil aktualisasinya tidak memiliki nilai *indoktrinasi*. Oleh karena itu, epistemologi akhlak tidak terlepas dari metode-metode atas pemahaman atas ajaran (*istinbâth, istidlâl, dan ijtihâd*). Terutama dalam konteks penerapan etika politik, hampir seluruh jalur pengambilan keputusan dalam syari'at Islam dapat diberlakukan secara

proporsional.⁸ Apalagi etika politik disini diarahkan kepada pemikiran politik Al-Ghazali sehingga menjadi etika politik Al-Ghazali, sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, terutama masyarakat Indonesia bahwa Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan yang sangat kental dengan tasawufnya dalam upaya memperbaiki akhlak manusia. Ditambah dengan pengalaman beliau dalam dunia politik.

Dari definisi operasional diatas bahwa relevansi yang berarti kaitan atau hubungan, maka penulis ingin mengaitkan etika politik Al-Ghazali ini dengan pemerintahan di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis, sudah ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Etika Politik dan pemikiran Al-Ghazali tentang kenegaraan, yaitu:

1. Pemikiran Al-Ghazali di Bidang Kenegaraan dan Relevansinya Terhadap Konsepsi Kenegaraan Modern (Studi Analisis Tentang Penerapan Prinsip *Al-Maslahah*).⁹

Penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memaparkan tentang pemikiran Al-Ghazali di bidang kenegaraan dan relevansinya dengan konsepsi kenegaraan modern. Dalam karyanya ini penulisnya ingin memadukan pemikiran Al-Ghazali tentang konsep kenegaraan dengan prinsip

⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 21-22.

⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/4963/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

al-Maslahah yang bersumber dari nilai hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana dasar-dasar yang digunakan Al-Ghazali dalam memformulasikan tentang masalah kenegaraan yang sejalan dan sesuai dengan prinsip al-Maslahah, serta sejauhmana jiwa dan prinsip al-Maslahah memainkan peran dalam mempengaruhi pemikirannya tersebut.

Maka jelaslah bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis dalam tesis ini, yaitu relevansi pemikiran politik Al-Ghazali dalam konsepsi kenegaraan modern yang lebih umum, dengan relevansi etika politik Al-Ghazali dalam pemerintahan di Indonesia yang bersifat khusus.

2. Etika Politik Dalam Pandangan Al-Ghazali (Kajian Terhadap *Kitab At-tibr Al-Masbûk fî Nasîhâh Al-Mulk*).¹⁰

Memang dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis dalam tesis ini, memiliki persamaan misi yang sama yaitu ingin memaparkan tentang etika politik dalam kenegaraan dan pemerintahan, yang bersumber dari karya Al-Ghazali yaitu *At-Tibr Al-Masbûk fî Nasîhâh Al-Mulk*, tetapi yang membuat beda dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada relevansi etika politik Al-Ghazali dalam pemerintahan di Indonesia. Di samping itu, ada beberapa pembahasan yang tidak dipaparkan dalam penelitian terdahulu seperti tauhid, padahal tauhid ada bagian yang sangat penting dalam membentuk karakter pemimpin yang beretika.

¹⁰<http://digilib.uin-suka.ac.id/2482/1/BAB%20I%2CV.pdf>

Hal itulah sepertinya belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu, karena penulis menganggap hal-hal itu sangat penting. Seperti tauhid, karena tauhid adalah pondasi yang kokoh untuk mendirikan pemerintahan yang beretika dan bermoral. Sesuatu apapun kalau tidak ditopang dengan pondasi yang kuat dan pasti akan hancur, begitu juga dengan Negara ini pasti akan hancur apabila tidak didasari dengan pondasi tauhid dan keimanan yang kuat. Bahkan Al-Ghazali meletakkan pembahasan tauhid ini pada bagian pertama dari karyanya *At-Tibr Al-Masbûk Fî nasîhat Al-Mulk*. Sertadalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan bahwa adanya relevansiantara etika politik Al-Ghazali dengan pemerintahan di Indonesia, yang sepertinya belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu, maka jelaslah bahwa tidak ada kesamaan ide dalam penulisan kali ini dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian dari buku-buku, kamus, majalah, maupun jurnal yang di pandang memiliki relevansi dengan tema penulisan tesis ini, yang di sebut literatur.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Etika politik Al-Ghazali
- 2) Relevansi Etika politik Al-Ghazali dalam pemerintahan di Indonesia.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*:

1) Sumber data *primer*

Sumber data *primer* dalam penelitian ini adalah:

- a) *Al-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Mulk*, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
- b) *Ihyâ' Ulûm Ad-Dîn*, karya Al-Ghazali

2) Sumber data *sekunder*

Sumber data *sekunder* dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku, diantaranya yaitu:

- a) Buku *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali* karya Zainal Abidin Ahmad.
- b) Buku *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyyah* karya Jeje Abdul Razak.
- c) Buku-buku lain yang berkaitan dalam penelitian ini.
- d) Kamus, ensiklopedi, jurnal-jurnal, dan makalah-makalah.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian di olah dengan menggunakan beberapa metode umum dalam penelitian:

- a. *Deskripsi*, yakni menguraikan suatu bahasan, sebuah metode yang digunakan oleh Socrates, Plotinus dan Bergson.¹¹ Hal ini dimaksud agar penelitian terhadap konsepsi etika politik al-ghazali dan relevansinya dalam pemerintahan di Indonesia terlihat dengan jelas, tepat dan sistematis.
- b. *Induksi dan Deduksi*, *Induksi* merupakan upaya mengumpulkan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum. *Deduksi* merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian yang umum.¹²
- c. *Taksonomi*, yang dimaksud analisis *taksonomi* adalah analisis yang memusatkan penelitian pada domain tertentu dari pemikiran tokoh. Analisis ini tentu berbeda dengan analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh perihal pemikiran tokoh.¹³ Dalam konteks penelitian ini, analisis *taksonomi* digunakan untuk

¹¹Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologo Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 54.

¹²*Ibid.*, h. 34-44.

¹³Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 64-67.

melacak pemikiran Al-Ghazali tentang etika Politik kemudian dijelaskan bagaimana relevansinya dalam pemerintahan di Indonesia.

- d. *Interpretasi*, melakukan pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusia yang di pelajari. Dalam hal fakta atau produk itu di baca sebagai suatu naskah. Dengan memilih dengan cermat, menangkap arti yang disajikan dalam masing-masing buku untuk menemukan pemikiran serta maksud dari keinginan Al-Ghazali dan nantinya akan dijelaskan bagaimana relevansinya dalam pemerintahan di Indonesia.

Demikian penjelasan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam proses penulisan tesis ini, sebagai sebuah pertanggung jawaban secara ilmiah dan akademik.

H. Sistematika Penulisan

Demi mencapai kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari tesis ini melalui sistematika pembahasan. Tesis ini tersusun atas enam bab yang terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II memuat tentang biografi Al-Ghazali, yang akan memaparkan latar belakang keluarga dan pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan lingkungan politik pada masa kehidupannya.

Bab III memaparkan definisi etika, definisi politik, perbedaan antara etika, akhlak dan moral, gambaran etika politik, sejarah etika politik, kemudian dilanjutkan dengan pandangan para Filsuf Yunani klasik barat dan Muslim tentang gagasan Negara beretika dan bermoral.

Bab IV akan di paparkan tentang konstruksi etika politik Al-Ghazali yang terdiri dari Tauhid sebagai pondasi etika politik Al-Ghazali, sebagai tiang tegaknya etika politik Al-Ghazali, amar ma'ruf nahi munkar sebagai benteng etika politik Al-Ghazali, serta peranan penting ulama dan lembaga pengawas sebagai penjaga benteng etika politik di suatu Negara.

Bab V akan dipaparkan tentang relevansi etika politik Al-Ghazali dalam pemerintahan di Indonesia yang meliputi, kondisi perpolitikan di Indonesia, tauhid sebagai pondasi etika politik di negara Indonesia, keadilan sebagai tiang tegaknya etika politik Negara Indonesia, serta peran seluruh lapisan dalam menjaga etika politik bangsa.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan atas analisa dari keseluruhan penjelasan bab-bab di atas serta berisikan penegasan dari hasil analisa, serta berisikan saran saran.